



**BUPATI BUNGO**  
PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO**  
**NOMOR 181 /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)**  
**DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan menciptakan stabilitas wilayah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan koordinasi antar Pimpinan Daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi antar Pimpinan Daerah dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bungo, dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bungo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Indonesia Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan.....2



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : FORKOPIMDA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang forum koordinasi pimpinan di daerah.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, FORKOPIMDA dibantu oleh Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berkedudukan di BPBD-Kesbangpol serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, dan memiliki tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, Kode Kegiatan 1.05.8.01.00.01.0000.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 6-7-

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 181 /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)  
 KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)  
 KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

Ketua : Bupati Bungo.

- Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo  
 2. Kepala Kepolisian Resor Bungo  
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo  
 4. Komandan Kodim 0416/II Bungo Tebo

Sekretariat

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

Sekretaris : Kepala BPBD-Kesbangpol Kabupaten Bungo

- Anggota : 1. Kepala Bidang Wasnas dan Kesatuan Bangsa pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo  
 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bungo  
 3. Kasubid Kewaspadaan dan Hubungan Antar Lembaga pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo  
 4. Kasubid Wawasan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo  
 5. Kasubbag Umum BPBD Kesbangpol Kab. Bungo  
 6. Kasubbag Keuangan BPBD Kesbangpol Kab. Bungo  
 7. Purwohandoko, S.H. (Analisis Intelijen pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo)  
 8. Sayid Dedi Marlian, S.Sos (Analisis Intelijen pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo)  
 9. Rohani, S.Sos (Analisis Wawasan Kebangsaan pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo)  
 10. Yurniwati, S.Ip (Analisis Layanan Umum pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo)  
 11. Erni Duwi Astuti, S.E (Tenaga Kontrak pada BPBD Kesbangpol Kab. Bungo)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBID ANTAR LEMBAGA	KABAN
TGL. /	TGL. /
ANORA MARLAH, S.E NIP. 1618206122011011008	ZAHARA, S.Pd., M.M NIP. 1671061219905021001

SEKDA KAB. BUNGO  
 BUPATI BUNGO,  
 Drs. PURSIDI, M.M.  
  
 H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO  
  
 H. BAG RUDIN DWIAPRILYANTO, S.Pd.MM.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBID PUC	KABAG. UKUM
TGL. /	TGL. /
DASMAWATI, SH NIP. 1618206122011011008	ALE PUJWENDI, SH.MH NIP. 1618206122011011008